



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN**

Nomor : 50/SJ-DAG/MoU/03/2023

Nomor : 100.3.7/2/417.101.1/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-3-2023), bertempat di Kota Mojokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUHANTO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tanggal 29 April 2020, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- II. **IKA PUSPITASARI** : Walikota Mojokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5984 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Jawa Timur tanggal 12 September 2018 berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Mojokerto; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia kemetrollogian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian yang kompeten guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah di Kota Mojokerto di Bidang Pelayanan Kemetrollogian.

PASAL 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bertempat di Akademi Metrologi dan Instrumentasi berupa layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil untuk melaksanakan tugas kemetrollogian khususnya di Kota Mojokerto.

PASAL 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan sumber daya manusia kemetrollogian di Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma) pada Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet).

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menetapkan persyaratan pendaftaran dan seleksi penerimaan calon mahasiswa Jalur Kerja Sama;
 - b. melakukan seleksi penerimaan calon mahasiswa Jalur Kerja Sama, dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. menetapkan dan mengumumkan mahasiswa yang diterima melalui Jalur Kerja Sama;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi mahasiswa Jalur Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
 - e. menyampaikan penetapan hasil untuk setiap tahapan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan selama 6 (enam) semester kepada mahasiswa Jalur Kerja Sama yang direkomendasikan **PIHAK KEDUA**;
 - h. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - j. menetapkan dan menyampaikan daftar nama mahasiswa Jalur Kerja Sama yang telah lulus dan dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS/PPPK yang diadakan pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto; dan
 - k. melaksanakan *tracer study* (pemantauan alumni).
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan Kerja Praktik Lapangan untuk mahasiswa Jalur Kerja Sama; dan

- b. mengusulkan formasi bagi lulusan Jalur Kerja Sama sebagai pegawai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan dan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. mengajukan usulan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Mojokerto;
- d. mendapatkan rekomendasi perhitungan kebutuhan yang dikeluarkan instansi pembina (Kementerian Perdagangan);
- e. mengusulkan Formasi CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil melalui E-Formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan dasar kebutuhan yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Instansi Pembina;
- f. melaksanakan Seleksi CPNS/PPPK khususnya Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Kota Mojokerto;
- g. menyiapkan pembiayaan gaji, tunjangan dan/atau fasilitas latsar bagi CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto;
- h. melaksanakan pemberkasan dan mengusulkan NIP CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Kota Mojokerto yang dinyatakan lulus seleksi;
- i. melaksanakan pengangkatan CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil;
- j. melaksanakan program *Onboarding* Pemerintah Daerah, yaitu pembekalan CPNS/PPPK Kota Mojokerto dan program *Onboarding* Perangkat Daerah;
- k. melaksanakan pembinaan PNS/PPPK; dan
- l. melaksanakan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Pengangkatan Pertama.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk melakukan fasilitasi pendidikan, pembinaan, penelitian dan/atau pengembangan dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan kompeten dalam bidang kemetrologian.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada ayat (3), **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan memberikan wewenang kepada pejabat dalam lingkup organisasinya masing-masing untuk melaksanakan kerja sama yang disepakati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepakatan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).

- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
- (4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 11

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

PIHAK KESATU

Penghubung : Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang,
Parongpong - Bandung Barat
Telepon : 0813-5500-0872
Email : info@akmet.ac.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Mojokerto
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto
Email : bag-pem@mojokertokota.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



SUHANTO

PIHAK KEDUA



KEIRA PUSPITASARI